

Muhamad Qustulani, Ahmad Suhendra, Ade Muzaini,
M. Soleh Hapudin, M. Fathi Halimi, Lely Syafawi,
Arif Rokhman, Misbakul Munir, Ida Rosidah,
Danni Budianto Saragih, Subur A Mubarak,
Sobrun Jamil, Ecep Ishak.

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA MUI - BAZNAS - STISNU KOTA TANGERANG



MUHAMAD QUSTULANI, DKK

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA
MUI - BAZNAS - STISNU KOTA TANGERANG

ISBN

LP2KU MUI Kota Tangerang
Baznas MUI Kota Tangerang
STISNU Nusantara Tangerang



PSP
2023



psp nusantara
press, 2023

BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA
MUI – BAZNAS – STISNU
KOTA TANGERANG

PSP NUSANTARA
2023

**Muhamad Qustulani, Ahmad Suhendra, Ade Muzaini,
M. Soleh Hapudin, M. Fathi Halimi, Lely Syafawi, Arif
Rokhman, Misbakul Munir, Ida Rosidah, Danni
Budianto Saragih, Subur A Mubarak, Sobrun Jamil,
Ecep Ishak F.**

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM PENDIDIKAN KADER ULAMA
MUI – BAZNAS – STISNU
KOTA TANGERANG**



**PSP Nusantara
Press 2023**

Judul Buku:

Buku Pedoman Akademik
Program Pendidikan Kader Ulama
MUI – BAZNAS – STISNU
Kota Tangerang

Penulis :

**Muhamad Qustulani, Ahmad Suhendra, Ade Muzaini, M.
Soleh Hapudin, M. Fathi Halimi, Lely Syafawi, Arif
Rokhman, Misbakul Munir, Ida Rosidah, Danni Budianto
Saragih, Subur A Mubarak, Sobrun Jamil, Ecep Ishak F.**

Editor : Muhamad Qustulani
Layouter : Slamet Zaenal Abidin
Bahasa : Indonesia
Tahun Terbit : 2023
Halaman : 88 lembar
Ukuran : A 5
Tahun : Nop, 2023

Penerbit:

PSP Nusantara Press
Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Babakan Tangerang

Kerjasama:

MUI Kota Tangerang
Baznas Kota Tangerang
STISNU Nusantara Tangerang

MUI & ISLAM WASATHIYAH

Kata Pengantar Ketua MUI Kota Tangerang
KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang maha bijaksana, dan shalat teriring salam semoga tercurah kepada Rasul Allah, Muhammad SAW. Berwasilah dan berdoa semoga Allah menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat, barokah, dan baik. Amin..

Di antara tujuan berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengembangkan khazanah pemikiran Islam tentang wasathiyatul islam (islam moderat). Tema Islam moderat dalam Islam memiliki banyak makna, di antaranya dipopulerkan oleh Ibnu ‘Asyur, al-Asfahany, Wahbah al-Zuhaili, al-Thabary, Ibnu Katsir dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu ‘Asyur, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Menurut al-Asfahany, kata wasathan berarti tengah-tengah di antara dua batas (a’un) atau bisa berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (ifrath) dan ekstrem (tafrith).

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ, kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat atau perbuatan yang terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan di antara dua ujung. “Dan demikianlah Kami menjadikan kalian umat yang pertengahan”, artinya “dan “demikianlah Kami memberi hidayah kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Kami memindahkan kalian

menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as dan Kami memilikannya untuk kalian.

Kami menjadikan Muslimin sebagai pilihan yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan dalam setiap hal, tidak ifrath dan tafrih dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (ghuluw) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya.”

Al-Thabary memiliki kecenderungan yang sangat unik, yakni dalam memberikan makna seringkali berdasarkan riwayat. Terdapat 13 riwayat yang menunjukkan kata al-wasath bermakna al-‘adl, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan.

Di antara redaksi riwayat yang dimaksud, yaitu:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: عُدُولًا.

Artinya: “*Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan”*. Beliau berkata: (maknanya itu) adil.”

Berdasarkan pengertian tersebut, seringkali dipersoalkan mengapa Allah lebih memilih menggunakan kata al-wasath dari pada kata “al-khiyar”? Jawaban terkait hal ini setidaknya ada dua sebab, yaitu:

Pertama, Allah menggunakan kata al-wasath karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain. Sedangkan posisi saksi semestinya harus berada di tengah-tengah agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang (proporsional). Lain halnya jika ia hanya berada pada satu sisi, maka ia tidak bisa memberikan penilaian dengan baik. *Kedua*, penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah.

Berdasarkan pengertian dari para pakar tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: sesuatu yang ada di tengah, menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrath*) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (*tafrith*), terpilih, adil dan seimbang.

Ditinjau dari segi terminologinya, makna kata “*wasathan*” yaitu pertengahan sebagai keseimbangan (*al-tawazun*), yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan: spiritualitas (*ruhiyah*) dengan material (*madiyah*). Individualitas (*fardiyyah*) dengan kolektivitas (*jama’iyyah*). Kontekstual (*waqi’iyyah*) dengan tekstual. Konsisten (*tsabat*) dengan perubahan (*taghayyur*). Oleh karena itu, sesungguhnya keseimbangan adalah watak alam raya (*universum*), sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi.

Menurut Hasyim Muzadi:

الْوَسْطِيَّةُ هِيَ التَّوَازُنُ بَيْنَ الْعَقِيدَةِ وَالنَّسَامِحِ

Artinya: “*Wasathiyah* adalah keseimbangan antara keyakinan (yang kokoh) dengan toleransi”.

Syarat untuk merealisasikan sikap wasathiyah yang baik tentu memerlukan akidah dan toleransi, sedangkan untuk dapat merealisasikan akidah dan toleransi yang baik memerlukan sikap yang wasathiyah.

Tema besar moderasi Islam MUI menjadi tujuan dan perhatian khusus MUI Kota Tangerang, yang direalisasikan melalui program Pendidikan kader Ulama. Sebab itu, MUI Kota Tangerang membentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kader Ulama (LP2KU) yang bertugas mendidik kader-kader Ulama yang moderat dan berdaya saing dalam dunia global. Ulama di masa depan harus siap mengakomodir kemajuan teknologi sebagai media dakwah dan pelestarian, bukan menolak. Sebab itu LP2KU dalam perjalanannya diharapkan tetap konsisten pada prinsip *al-muhafazhatu alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*, yakni merawat nilai-nilai lama yang relevan, dan nilai-nilai baru yang lebih relevan.

Terakhir, saya berharap program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Semoga Allah meridhoi niat baik kita semua. Amin...

Terimakasih,

3 DIMENSI ZAKAT KEIMANAN, SOSIAL, DAN EKONOMI

Kata Pengantar Ketua BAZNAS Kota Tangerang
KH. M. Aslie Elhusyairy, S.Ag.

Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tak seorangpun dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tak seorangpun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan serta barakah kepada Junjungan kita Muhammad beserta keluarga dan shahabatnya semuanya.

Selanjutnya, program Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang terkait dengan Pendidikan Kader Ulama harus diapresiasi, apalagi program ini dikerjasamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. Maka dari itu kami berharap dari program ini tercetak kader penggerak Baznas yang militan dan kredibel, sehingga dapat membantu Baznas di masa akan datang turut aktif dalam pembangunan nasional, yakni mensejahterakan umat.

Pekerjaan besar yang harus bahu membahu memberikan pemahaman, yakni merubah paradigma Masyarakat menjadikan zakat sebagai sebuah kebutuhan yang pemanfaatnya dapat pasti dirasakan oleh masyarakat.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) maqahsid al-zakat dalam al-qur'an dan al-hadits, yaitu berkaitan dengan (1) dimensi keimanan, (2) dimenasi social, dan (3) dimensi ekonomi. Ketiga dimensi tersebut sejatinya dapat membantuk karakter dan keperibadian masyarakat atau muslim ideal, dan meningkatkan sumberdaya serta kesejahteraan umat.

Dimensi keimanan bahwa zakat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan melalui pembersihan harta Qs. At-Taubah 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (QS. [9] At-Taubah : 103)

Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka* yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar* permohonan ampun dari hamba-Nya, *Maha Mengetahui* tulus atau tidaknya tobat mereka.

Kedua dimensi sosial, di mana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik (QS 9: 71). Akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan (hadis). Keamanan dan ketenteraman sosial akan tercipta di tengah-tengah masyarakat sehingga mereduksi potensi konflik.

Dimensi sosial zakat juga berkaitan dengan perhatian islam terkait kemanusiaan digambarkan melalui prinsip, ajaran, atau syariat keislaman. Hal ini menunjukkan dibalik ritual penghambaan yang disyariatkan dengan kewajiban terdapat makna *esetoris* beragama yang apabila kita refleksikan dan transformasikan dapat mewujudkan keharmonisan, baik hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Sebab itu Diharapkan zakat mampu memperkecil *gap* pemisah antara yang kaya dan yang miskin dan menjadi batas-batas *equilibrium* proporsional sehingga kekayaan tidak menjadi penyebab kelalaian seseorang beribadah, begitupula kemiskinan tidak menjadi keterpurukan yang dapat menyebabkan seseorang lupa kepada Tuhannya.

Ketiga adalah dimensi ekonomi, yang tecermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30:39) dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (QS 51: 19). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di banyak kasus, tidak sedikit mustahik yang mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Meski demikian, kondisi di atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh institusi amil yang amanah dan profesional.

Atas dasar keinginan terwujudnya peningkatan pengumpulan zakat umat di Baznas, maka program kaderisasi ulama dan penggerak zakat menjadi suatu hal penting untuk sama-sama

direalisasikan. Pasalnya dengan mengkader dan mendidik tentang keilmuan yang berkaitan dengan Baznas akan tercipta sarjana sarjana umat Islam yang bersedia bergerak mengembangkan Baznas. Sehingga tujuan dari 3 (tiga) dimensi tersebut di atas akan lebih mudah dicapai secara kolektif dan berkesinambungan.

Maka saya berharap kepada para peserta PKU untuk bisa lulus tepat waktu, karena pembiayaan program PKU Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang menggunakan dana umat yang sudah sepantasnya untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian, selama menjadi mahasiswa dan setelah lulus, maka saya berharap kontribusinya untuk aktif dalam pembangunan dan pengembangan Baznas Kota Tangerang yang lebih baik lagi.

Demikian sambutan ini saya buat, kiranya kita semua mendapat kebaikan dari Allah SWT. Amin

Daftar Isi

Halaman Depan	
Kata Pengantar Ketua MUI Kota Tangerang	iii
Kata Pengantar Ketua Baznas Kota Tangerang	vii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program	1
B. Visi dan Misi Program	1
C. Tujuan Program	2
BAB II MEKANISME PROGRAM BEasiswa PKU	3
A. Mekanisme Penerimaan Beasiswa	3
B. Syarat dan Ketentuan	3
C. Prosedur Seleksi Penerima Beasiswa	4
D. Perguruan Tinggi Tujuan dan Program Studi	4
E. Skema Beasiswa Pendidikan Kader Ulama	5
F. Biaya Perkuliahan	5
BAB III AKADEMIK DAN KURIKULUM	7
A. Akademik	7
1. Rencana Studi Mahasiswa	7
B. Pengunduran Diri sebagai Mahasiswa Baru	8
C. Mekanisme Perkuliahan	8
D. Output dan Outcome	9
E. Kurikulum	10

BAB IV MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI	21
A. Pengertian dan Tujuan Monitoring	21
B. Pedoman Monitoring Beasiswa	21
C. Standar Monitoring dan Evaluasi	22
D. Mekanisme Pemenuhan Standar	23
E. Perencanaan Pembelajaran	23
F. Pelaksanaan Pembelajaran	24
G. Monitoring dan Evaluasi	25
H. Evaluasi monitoring beasiswa	26
I. Rekomendasi monitoring beasiswa	26
BAB V KETENTUAN PERKULIAHAN DAN STANDAR MUTU	27
A. Pelanggaran dan Sanksi yang Diberlakukan	27
B. Ketentuan Pengabdian Setelah Lulus Kuliah	27
C. Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran	27
D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran	28
BAB VI PROFILE ORGANISASI	29
A. Majelis Ulama Indonesia	29
1. Profile Majelis Ulama Indonesia (MUI)	29
2. Visi dan Misi MUI	30
3. Sejarah MUI	31
4. Tugas Pokok dan Fungsi MUI	32
5. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)	33
6. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)	35

7.	Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	37
8.	Pengurus MUI Kota Tangerang	39
9.	Pengurus LP2KU MUI Kota Tangerang	40
B.	BAZNAS Kota Tangerang	41
1.	Profile	41
2.	Visi dan Misi	41
3.	Pengurus Baznas Kota Tangerang	43
C.	STISNU Nusantara Tangerang	43
1.	Profile	43
a.	Sejarah STISNU	43
b.	Visi STISNU Nusantara Tangerang	45
c.	Tujuan STISNU Nusantara Tangerang	46
d.	Makna dan Fungsi	46
e.	Pola Ilmiah Pokok STISNU Nusantara	47
f.	Status, Dasar Dan Akidah STISNU Nusantara	49
g.	Lambang Stisnu Nusantara Tangerang	49
h.	Identitas STISNU Nusantara Tangerang	51
i.	Paradigma Berfikir STISNU Nusantara Tangerang	51
2.	Pengurus STISNU Nusantara Tangerang	53
	BAB VII PENUTUP	55
	LAMPIRAN	
	Istilah Istilah Hukum	57
	Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Zakat	57
	Hadits- Hadits tentang Zakat	66
	40 Kaidah Fiqhiyyah	68

*“Sebaik-baiknya manusia adalah pribadi yang
bermanfaat untuk umat.”*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program

Beasiswa Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang, dan STISNU Nusantara, selanjutnya disebut Beasiswa PKU, merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang dan dibiayai oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang kepada mahasiswa yang lolos seleksi program beasiswa.

Keberadaan program beasiswa ini dalam upaya untuk peningkatan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi kader-kader ulama di Kota Tangerang. Program ini diharapkan dapat membantu kader-kader ulama terutama yang memiliki keterbatasan finansial, untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan menyiapkan kader-kader ulama di masa depan yang berwawasan global, berdaya saing, berkearifan lokal,–kompetitif, berdaya saing dan memiliki nilai patriotisme

Buku pedoman ini dibuat untuk memberikan informasi secara jelas tentang mekanisme, ketentuan, dan peraturan program beasiswa PKU, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Visi dan Misi Program

1. Visi

Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan kader ulama yang mencetak ulama yang berakhlak mulia, menguasai kbazanah turats dan kontemporer, berkearifan lokal, berpandangan moderat, dan siap menjadi rujukan umat.

2. Misi

- a. Mencetak kader-kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat sehingga menjadi perekat bagi semua golongan.
- b. Mencetak kader ulama yang menguasai khazanah turats dan kontemporer yang berkearifan lokal.
- c. Mencetak kader ulama yang berwawasan ilmu pengetahuan modern sehingga mampu menjawab isu-isu kontemporer.
- d. Mencetak kader-kader ulama yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika umat.
- e. Mencetak kader dan duta MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang yang konstruktif dan militan dalam pembangunan daerah Kota Tangerang.

C. Tujuan Program

Program Beasiswa PKU MUI Kota Tangerang - BAZNAS Kota Tangerang memiliki berbagai tujuan yang sejalan dengan visi dan misi MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang, sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya kepada kader-kader ulama yang memiliki motivasi namun terkendala finansial
2. Memberikan pendidikan tinggi untuk meningkatkan SDM dan kualitas hidup.
3. Mendidik dan melatih kader-kader ulama yang kompeten sesuai perkembangan zaman
4. Melahirkan kader dan duta BAZNAS yang kompeten dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
5. Melahirkan kader-kader ulama yang berpaham *ablussunnah wal jamaah* dan berwawasan kebangsaan serta mampu meng-*counter* radikalisme, ekstremisme dan intoleransi.

BAB II

MEKANISME PROGRAM BEASISWA PKU

A. Mekanisme Penerimaan Beasiswa

Penerima program beasiswa PKU tercatat sebagai mahasiswa di STISNU Nusantara Tangerang dan akan mendapatkan 3 (tiga) legitimasi keahlian, yaitu:

1. Ijazah S1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal asy-Syakhsiyah*) dari STISNU Nusantara Tangerang dengan gelar Sarjana Hukum (S.H);
2. Syahadah Kader Ulama yang dikeluarkan oleh MUI Kota Tangerang; dan
3. Syahadah Duta BAZNAS yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Tangerang.

B. Syarat dan Ketentuan

Untuk dapat mendaftar program beasiswa PKU MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang dan STISNU Nusantara, calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Beragama Islam
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Fotokopi ijazah MA/SMA/SMK (dilegalisir)
5. Fotokopi KTP dan KK Kota Tangerang atau surat keterangan domisili di Kota Tangerang.
6. Mengisi formulir pendaftaran
7. Pas Foto 3x4 sebanyak 6 lembar (latar belakang merah)

8. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga atau program lain
9. Tidak sedang menempuh studi program sarjana di perguruan tinggi lain
10. Menandatangani pakta integritas
11. Dinyatakan lulus seleksi ujian

C. Prosedur Seleksi Penerima Beasiswa

1. Cara Mendaftar

Untuk mendaftar program beasiswa ini, calon penerima beasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online atau offline. Pendaftaran online dapat dilakukan melalui link yang telah ditentukan. Pendaftaran offline dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor LP2KU MUI Kota Tangerang.

2. Proses Seleksi

Proses seleksi program beasiswa ini terdiri dari seleksi administrasi, ujian tulis dan lisan (meliputi bahasa Arab, BTQ, baca kitab kuning dan potensi akademik).

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi program beasiswa ini berdasarkan surat keputusan Direktur LP2KU MUI Kota Tangerang. Calon penerima yang dinyatakan lulus seleksi beasiswa diumumkan secara online.

D. Perguruan Tinggi Tujuan dan Program Studi

1. Perguruan tinggi tujuan beasiswa ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
2. Program studi tujuan beasiswa adalah Hukum Keluarga Islam

E. Skema Beasiswa Pendidikan Kader Ulama

1. Beasiswa pendidikan kader ulama diberikan untuk jenjang pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) STISNU Nusantara Prodi Hukum Keluarga Islam dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
2. Perkuliahan beasiswa PKU dilakukan dalam kelas khusus di STISNU Nusantara Tangerang.

F. Biaya Perkuliahan

Biaya perkuliahan program beasiswa PKU bersumber dari BAZNAS Kota Tangerang melalui LP2KU MUI Kota Tangerang.

-00-

QS. An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

BAB III

AKADEMIK DAN

KURIKULUM

A. Akademik

1. Rencana Studi Mahasiswa

- a. Rencana studi mahasiswa diawali dengan pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS) di kantor administrasi STISNU Nusantara.
- b. Kartu Rencana Studi (KRS) merupakan formulir yang menunjukkan rencana studi yang diajukan oleh mahasiswa dalam masa perkuliahan satu semester mendatang.
- c. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bertujuan untuk memberikan informasi matakuliah yang akan dipelajari dalam satu semester ke depan.
- d. Kartu Rencana Studi (KRS) dapat di ambil di kantor administrasi STISNU setelah pengisian KRS melalui siacad disetujui operator STISNU Nusantara.
- e. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilakukan di masa pengisian KRS berlangsung sesuai informasi dari STISNU Nusantara.
- f. Kesalahan dalam pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) akan berdampak pada proses perkuliahan dan penilaiannya.
- g. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan melalui akun siacad masing-masing mahasiswa melalui link <https://siacad.stisnutangerang.ac.id/>.
- h. Setelah mengisi KRS melalui siacad, KRS dicetak secara mandiri selanjutnya menghadap kepada staf administrasi,

ketua prodi dan wakil ketua I bid. akademik untuk ditandatangani

B. Pengunduran Diri sebagai Mahasiswa Baru

1. Prosedur pengunduran diri sebagai mahasiswa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada LP2KU MUI Kota Tangerang dan Ketua STISNU Nusantara Tangerang
2. Surat persetujuan permohonan pengunduran diri ditandatangani di atas materai Rp 10.00.
3. Peserta yang mengundurkan diri wajib mengembalikan biaya beasiswa dari biaya pendaftaran sampai biaya semester saat mengajukan pengunduran diri.
4. Semua berkas pendaftaran calon mahasiswa baru dan berkas registrasi yang telah diserahkan sekolah tinggi tidak dapat diambil kembali.

C. Mekanisme Perkuliahan

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan merencanakan studi dan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/ atau yang memperbaiki nilai.
2. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan 14 - 16 kali pertemuan.
3. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu mata kuliah diwajibkan mengulang mata kuliah tersebut.
4. Mahasiswa yang tidak mendapat nilai D dan atau E dalam satu mata kuliah diperbolehkan merencanakan kembali mata kuliah yang bersangkutan untuk perbaikan nilai.

5. Jika mahasiswa mengulangi suatu matakuliah dan memperoleh nilai yang tidak lebih baik dari nilai sebelumnya, maka nilai awal yang dipakai dalam Kartu Hasil Studi.

D. Output dan Outcome

1. Outout

Program ini diharapkan melahirkan lulusan (*output*) sebagai berikut:

- a. Kader Ulama yang menguasai ilmu syariah, terutama bidang Hukum Keluarga Islam dan filantropi Islam yang ditandai dengan memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum (S.H)
- b. Menguasai Tafsir dan Hadis Ahkam, terutama yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam dan ZIS (Filantropi Islam)
- c. Menguasai kaidah-kaidah fiqh maupun ushul fiqh, terutama terkait Hukum Keluarga Islam dan ZIS (Filantropi Islam).
- d. Praktisi di bidang Hukum Keluarga Islam dan UPZ di Kota Tangerang.
- e. Penggerak dakwah Islam moderat (*wasathiyah*) di tengah masyarakat
- f. Penggerak/duta program-program MUI Kota Tangerang
- g. Penggerak/duta program-program BAZNAS Kota Tangerang

2. Outcome

Adapun *outcome* kegiatan pendidikan kader Ulama bergelar Sarjana STIS Nahdlatul Ulama, sebagai berikut:

- a. Alumni yang dapat diterima di masyarakat sebagai *informal leader* yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu umum, ilmu agama, dan ilmu Baznas;

- b. Alumni yang disiapkan menjadi kader aktif sebagai penggerak lembaga MUI dan Baznas;
- c. Alumni yang siap aktif sebagai hakim, jaksa, panitera, pengacara, legal advisor di perusahaan swasta, konsultan hukum, notaris, mediator, jurnalis hukum dan hukum Islam, analis kebijakan publik, dosen, pengajar, pakar, konsultan, dan peneliti hukum dan hukum Islam, staf kementerian atau BUMN dan lain sebagainya

E. Kurikulum

1. Kurikulum Beasiswa PKU

- a. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek-aspek intelektual, emosional, spiritual dan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap nilai-nilai dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan.
- b. Struktur kurikulum mencakup komponen-komponen: (a) komponen sekolah tinggi yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh Sekolah Tinggi, yang mengikat seluruh komponen Sekolah Tinggi; (b) Komponen prodi, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh prodi; dan (c) komponen pendukung, yang mencakup berbagai kajian ke-MUI-an dan ke-BAZNAS-an.
- c. Isi kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, atau seperangkat kajian ilmiah, atau seperangkat pengalaman belajar tertentu, yang ditetapkan oleh setiap Prodi, yang diorganisir sedemikian rupa

sehingga menjamin tercapainya tujuan-tujuan Sekolah Tinggi dan Program Beasiswa PKU.

- d. Sistem Kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
 - e. Kredit ialah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu matakuliah secara kuantitatif.
 - f. Sistem Semester ialah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
 - g. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi.
 - h. Beban studi program Sarjana (S-1) adalah 144 sks yang dijadwalkan untuk dan dapat ditempuh 8 (delapan) semester.
2. Ujian Komprehensif
- a. Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji kemampuan pemahaman dan penguasaan teoretik mahasiswa baik dalam bidang keislaman, ke-MUI-an dan ke-BAZNAS-an.
 - b. Ujian komprehensif harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi di STISNU Nusantara Tangerang.
 - c. Persyaratan umum pelaksanaan ujian komprehensif adalah sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa telah LULUS seluruh mata kuliah yang wajib diambil (di luar matakuliah pilihan).
 - 2) Mahasiswa yang mengikuti ujian komprehensif telah dinyatakan LULUS seminar pengajuan draft penelitian artikel ilmiah.

- 3) Mahasiswa yang mengikuti ujian komprehensif disyaratkan mendaftarkan diri sesuai waktu yang ditentukan dengan menunjukkan bukti transkrip nilai yang telah ditempuh.
- 4) Mahasiswa yang mendaftarkan diri di luar waktu yang telah ditentukan tidak dilayani.
- d. Mahasiswa yang TIDAK LULUS dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang yang dilaksanakan tersendiri dan/atau mengikuti jadwal ujian komprehensif selanjutnya.
- e. Mahasiswa yang TIDAK LULUS ujian komprehensif tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian artikel ilmiah.
- f. Apabila satu dan lain hal terjadi bahwa mahasiswa yang telah mengikuti ujian artikel ilmiah tetapi belum dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif, maka Nilai Ujian artikel ilmiah mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- g. Nilai mata kuliah yang dinyatakan dengan huruf D dan E adalah tidak lulus, dan mahasiswa bersangkutan harus menempuh kembali mata kuliah yang tidak lulus tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Adapun nilai matakuliah yang dinyatakan dengan huruf C adalah lulus, namun yang bersangkutan dapat menempuh perbaikan nilai.
- h. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf dan angka sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. Konversi Nilai Mata Kuliah

No	Skala	Nilai (Huruf)	Angka Konversi	Status
1	0 - 43	E	0.00	Tidak Lulus
2	44 - 55	D	1.00	Tidak Lulus
3	56 - 67	C	2.50	Lulus
4	68 - 79	B	3.50	Lulus
5	80 - 100	A	4.00	Lulus

- i. Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan PPL diatur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan melalui indikator berikut:
 - 1) Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti program pembekalan PPL
 - 2) Keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kegiatan
 - 3) Kemampuan melaksanakan program kegiatan
 - 4) Keteguhan dan disiplin dalam melaksanakan tugas di lokasi PPL
 - 5) Kerjasama dengan sesama mahasiswa peserta PPL dan Dosen pembimbing lapangan dalam melaksanakan
 - 6) Kemampuan melaksanakan kegiatan penelitian.
3. Penilaian terhadap keberhasilan ujian komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Tujuan komprehensif diselenggarakan dalam suatu majelis sebagai bagian dari prasyarat untuk ujian skripsi yang dilakukan setelah mahasiswa

- menyelesaikan semua mata kuliah dan sudah dinyatakan lulus dalam PPL dan Seminar Proposal.
- b. Majelis penguji komprehensif terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota penguji.
 - c. Majelis penguji ditetapkan oleh Ketua Prodi sesuai dengan kewenangan hak penguji untuk masing-masing dosen penguji.
 - d. Ujian komprehensif berbentuk ujian tulis dan lisan yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi,
 - e. Materi ujian komprehensif mencakup keseluruhan bahan perkuliahan dan pengalaman belajar dalam kelompok mata kuliah dasar dan konsentrasi, yang meliputi: a) Keislaman; b) ke-MUI-an; dan c) ke-BAZNAS-an.
4. Penilaian terhadap keberhasilan ujian skripsi dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a) Ujian artikel ilmiah dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif dan sudah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir.
 - b) Ujian artikel ilmiah dilaksanakan di hadapan majelis penguji yang terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) Penguji Utama.
 - c) Majelis penguji ditetapkan bersama lembaga terkait.
 - d) Penilaian ujian skripsi meliputi aspek penulisan artikel ilmiah, kebaruan (novelty) penulisan, metode penelitian dan uraian atau penjelasan saat pelaksanaan ujian
 - e) Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan ujian skripsi/ artikel ilmiah diatur tersendiri

pada bagian lain dari buku pedoman penulisan skripsi.

Adapun sebaran matakuliah per semester sampai selesai sebagai berikut:

STRUKTUR MATAKULIAH TIAP SEMESTER

SEMESTER I

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	3	Bahasa Inggris I	STISNU
2	3	Bahasa Arab I	LP2KU
3	2	Bahasa Indonesia/Teknik Penulisan Karya Ilmiah	STISNU
4	2	Pengantar Studi Islam/Aliran Pemikiran Islam	STISNU
5	2	Filsafat Ilmu, Dakwah, dan ZIS	BAZNAS
6	2	Manajemen Fatwa dan Dakwah MUI	LP2KU
7	2	Sejarah Hukum Islam	LP2KU
8	2	Fiqh Ubudiyah	STISNU
9	2	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	STISNU
	20		

SEMESTER II

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	3	Bahasa Inggris II	STISNU
2	3	Bahasa Arab II	STISNU

3	2	Filsafat Pancasila	STISNU
4	2	Ke-NU-an (Sejarah, Aswaja dan Organisasi)	STISNU
5	2	Fiqh Munakahat	LP2KU
6	2	Pengantar Hukum Keluarga	STISNU
7	2	Manajemen Pengelolaan ZIS	BAZNAS
8	2	Hukum Tata Negara	STISNU
9	2	Komputer Aplikatif	STISNU
10	2	Syariah dan HAM	STISNU
	22		

SEMESTER III

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	2	Fiqh Siyasah	LP2KU
2	2	Fiqh Mawaris	STISNU
3	2	Ushul Fiqh	STISNU
4	2	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	BAZNAS
5	2	Tafsir Ayat-Ayat Hukum ZIS	BAZNAS
6	3	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	STISNU
7	2	Sosial, Dakwah dan ZIS	BAZNAS
8	2	Hukum Perdata	STISNU
9	2	Hukum Pidana	STISNU
10	2	Hukum ZISWAF Indonesia	BAZNAS/BWI
	21		

SEMESTER IV

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	2	Hadits-Hadits Hukum ZIS	BAZNAS
2	2	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	LP2KU
3	2	Hukum Adat di Indonesia	STISNU
4	2	Antropologi dan Sosiologi Hukum Islam	STISNU
5	2	Studi Kawasan ZIS di Negara Muslim	BAZNAS
6	3	Hukum Acara Perdata	STISNU
7	3	Hukum Acara Pidana	STISNU
8	2	Legal Drafting	STISNU
9	2	Manajemen dan Strategi Fund Raising ZIS	BAZNAS
10	2	Hukum Kenotariatan dan Agraria	STISNU
	22		

SEMESTER V

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	2	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	STISNU
2	2	Fiqh Kontemporer	LP2KU
3	3	Metodologi Penelitian Hukum	STISNU
4	2	Hukum Perkawinan dan Perceraian	LP2KU
5	2	Enterpreneur	BAZNAS
6	2	Fiqh Maqadir (Matrikulasi)	LP2KU

7	2	Ilmu Falak (Astronomi)	STISNU
8	3	Strategi Dakwah Digital	BAZNAS
9	2	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	LP2KU
10	2	Akuntansi ZIS	BAZNAS
	22		

SEMESTER VI

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	3	Alternatif Penyelesaian Sengketa	STISNU
2	2	Etika & Tanggungjawab Profesi	LP2KU
3	3	Praktikum Peradilan	STISNU
4	2	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	STISNU
5	4	Praktikum Dakwah	LP2KU
7	4	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	BAZNAS
	18		

SEMESTER VII

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	3	Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah	STISNU
2	4	Ujian Komprehensif	-
	7		

SEMESTER VIII

No	SKS	MATA KULIAH PKU	DOSEN PENGAMPU
1	6	Ujian Kelulusan	-

5. Matrikulasi dan Konversi MBKM

Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) bahwa terdapat beberapa matukuliah kemitraan, di mana matakuliah yang dimaksud tidak ada dalam struktur resmi matakuliah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) namun diadakan pada Program Pendidikan Kader Ulama, seperti Manajemen Pengelolaan tidak dalam MK di HKI, kemudian dalam penilaiannya akan diselaraskan dengan matakuliah sejenis seperti Manajemen Perkantoran. Dengan kata lain, matakuliah yang ditawarkan pada program PKU akan dipadukan dan dikonversi nilai-nilai dengan matakuliah sejenis di STIS NU.

-00-

QS. Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".

BAB IV

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

A. Pengertian dan Tujuan Monitoring

Monitoring program beasiswa PKU adalah proses untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program beasiswa agar berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang diharapkan. Monitoring beasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Memantau perkembangan akademik penerima beasiswa.
2. Memantau keaktifan penerima beasiswa dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
3. Memantau kepuasan penerima beasiswa terhadap program beasiswa tersebut.

Monitoring beasiswa sangat penting untuk dilakukan agar program beasiswa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Monitoring beasiswa dapat membantu untuk:

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program beasiswa
2. Mencari solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi
3. Meningkatkan kualitas program beasiswa
4. Meningkatkan kepuasan penerima beasiswa terhadap program beasiswa

B. Pedoman Monitoring Beasiswa

Berikut adalah pedoman monitoring beasiswa:

1. Perencanaan monitoring beasiswa

Perencanaan monitoring beasiswa harus dilakukan dengan cermat dan detail. Perencanaan monitoring beasiswa harus mencakup hal-hal berikut:

- a) Tujuan monitoring beasiswa
- b) Indikator keberhasilan monitoring beasiswa
- c) Metode monitoring beasiswa
- d) Jadwal monitoring beasiswa
- e) Sumber daya yang dibutuhkan untuk monitoring beasiswa

2. Pelaksanaan monitoring beasiswa

Pelaksanaan monitoring beasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Petugas monitoring beasiswa harus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program beasiswa. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

- a) Penerima beasiswa
- b) Perguruan tinggi
- c) Lembaga pemberi beasiswa
- d) Pihak lain yang terkait dengan program beasiswa

C. Standar Monitoring dan Evaluasi

1. Ada mekanisme monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh pihak yang diberi wewenang.
2. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara transparan.
3. Evaluasi pembelajaran harus mampu mengukur capaian *competence, conscience, dan compassion*.
4. Dosen memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran
5. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Proses pembelajaran dievaluasi setiap akhir semester.

D. Mekanisme Pemenuhan Standar

Mekanisme pemenuhan standar mutu pembelajaran terdiri 3 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Masih-masing bagian terbagi dalam beberapa tahapan.

E. Perencanaan Pembelajaran

Pada tahap ini diasumsikan telah tersedia silabus mata kuliah tertentu yang mengandung standar kompetensi dan kompetensi dasar 3C (*competence, conscience, dan compassion*) yang dihasilkan oleh tim dosen. Berikut adalah tahap-tahap dalam perencanaan pembelajaran.

1. Dosen mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap kelas dalam satu mata kuliah tertentu yang disetujui oleh Kaprodi. Dalam RPS telah memuat: Capaian Pembelajaran, Pengalaman Pembelajaran, Kriteria, Indikator, bobot penilaian, sumber referensi, jadwal pertemuan (tujuan pembelajaran, bahan kajian, metode, waktu dan nomor sumber referensi).
2. STISNU Nusantara Tangerang menyiapkan formulir laporan kegiatan perkuliahan dan kehadiran dosen dan mahasiswa. STISNU Nusantara berkoordinasi dengan LP2KU MUI Kota Tangerang (bila perkuliahan dilaksanakan di Aula Kantor MUI Kota Tangerang) untuk menyediakan media pembelajaran yang diperlukan oleh dosen.
3. Indikator standar minimum Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa harus menguasai materi berupa indikator capaian minimum pada setiap mata kuliah: 1) pemahaman keilmuan yang diajarkan (aspek kognitif); 2) aplikasi dari pemahaman

- keilmuan tersebut (aspek psikomotorik); 3) akhlaqul karimah (aspek afektif).
- b. Kehadiran mahasiswa minimal 70% dari total jumlah pertemuan per mata kuliah.
- c. Indeks prestasi per semester minimal 3.25

F. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran diasumsikan telah tersedia RPS, bahan ajar, serta media pembelajaran yang diperlukan oleh dosen. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring (di dalam dan luar kelas) dan daring (online).

1. Pada awal perkuliahan dosen membagikan RPS kepada para mahasiswa. Pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa yang berpedoman pada RPS.
2. Dalam setiap pertemuan atau minimal dalam setiap pokok bahasan, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan siklus Pedagogi Ignasian yaitu konteks – pengalaman – refleksi – tindakan – evaluasi dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa.
3. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode dan media yang mendukung pencapaian kompetensi (*competence*), kesadaran (*conscience*), dan empati (*compassion*) mahasiswa.
4. Pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian *competence*, *conscience*, dan *compassion* dengan menggunakan berbagai jenis evaluasi (tes dan non tes) dan bentuk tugas individu atau kelompok (ujian, observasi, portofolio, tindakan, unjuk kerja, dll).
5. Dalam setiap pertemuan mahasiswa dan dosen menandatangani daftar hadir dan setiap akhir perkuliahan mahasiswa dan dosen mengisi dan menandatangani laporan kegiatan perkuliahan.

6. Hasil evaluasi dilaporkan oleh oleh tim STISNU Nusantara kepada LP2KU MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang paling lambat 4 (empat) minggu setelah diujikan.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pembelajaran dilaksanakan oleh LP2KU MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang.

1. Tim Pelaksana memonitor pembelajaran para dosen dengan memeriksa laporan kegiatan perkuliahan setiap akhir semester.
2. Mahasiswa menyampaikan masukan terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen baik langsung maupun tidak langsung melalui Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STISNU Nusantara dan LP2KU MUI Kota Tangerang.
3. Tim Pelaksana LP2KU MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang memonitor pembelajaran dan kehadiran mahasiswa penerima beasiswa dengan memeriksa laporan kegiatan perkuliahan setiap akhir semester.
4. Tim Pelaksana LP2KU MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang memonitor berlangsungnya kegiatan perkuliahan dengan mengontrol kegiatan itu secara langsung per semester berkoordinasi dengan Tim STISNU Nusantara.
5. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh STISNU Nusantara, LP2KU MUI Kota Tangerang dan BAZNAS Kota Tangerang
6. MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang dan STISNU Nusantara mengevaluasi pembelajaran dengan cara memantau jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester minimal 14 kali s.d 16 kali dimana 1 SKS setara dengan 50 menit.

7. Refleksi hasil evaluasi perkuliahan setiap dosen dan mahasiswa ditindaklanjuti oleh pejabat terkait dalam masing-masing lembaga dan saling berkoordinasi.

H. Evaluasi monitoring beasiswa

Evaluasi monitoring beasiswa dilakukan untuk menilai apakah program beasiswa berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi monitoring beasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan berupa absensi kehadiran, hasil studi dan laporan administrasi keuangan pada setiap semester.
- 2) Membandingkan hasil monitoring beasiswa dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan

I. Rekomendasi monitoring beasiswa

Rekomendasi monitoring beasiswa adalah hasil dari evaluasi monitoring beasiswa. Rekomendasi monitoring beasiswa dapat berupa saran atau usulan untuk meningkatkan kualitas program beasiswa. Rekomendasi monitoring beasiswa harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program beasiswa, antara lain:

- 1) Penerima beasiswa
- 2) Perguruan tinggi
- 3) Lembaga pemberi beasiswa
- 4) Pihak lain yang terkait dengan program beasiswa

BAB V

KETENTUAN PERKULIAHAN DAN STANDAR MUTU

A. Pelanggaran dan Sanksi yang Diberlakukan

1. Peserta tidak mengikuti perkuliahan;
2. Peserta tidak melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan pihak LP2KU MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang dan atau STISNU Nusantara;
3. Peserta terlibat hukum pidana.

B. Ketentuan Pengabdian Setelah Lulus Kuliah

1. Penerima beasiswa wajib menyukseskan dan membantu kegiatan yang diadakan MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang dan atau STISNU Nusantara Tangerang;
2. Berkontribusi dalam peningkatan UPZ di BAZNAS daerahnya masing-masing;
3. Berkontribusi dalam mensosialisasikan kegiatan dan program MUI Kota Tangerang, BAZNAS Kota Tangerang dan atau STISNU Nusantara Tangerang.

C. Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran

1. Dosen merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran reflektif yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
2. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan pada mahasiswa;
3. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang

- dikehendaki dan sesuai visi, misi dan tujuan program beasiswa pendidikan kader ulama;
4. Sumber belajar disediakan sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran.

D. Standar Pelaksanaan Pembelajaran

1. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas;
2. Beban mengajar maksimal dosen diatur dan dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan akademik STISNU.
3. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
4. Mahasiswa terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang mendukung pembelajaran.
5. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran.
6. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar
7. Metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat mengembangkan pembelajar semaksimal mungkin.
8. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal.
9. Metode pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun kelompok.
10. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media pengajaran.
11. Sumber belajar bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI

PROFILE ORGANISASI

A. Majelis Ulama Indonesia

1. Profile Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah organisasi Islam terkemuka yang memainkan peran penting dalam membentuk wacana dan praktik Islam di Indonesia. Didirikan pada tahun 1975, MUI adalah badan ulama Islam independen yang memberikan bimbingan dan nasihat tentang masalah agama kepada pemerintah Indonesia, organisasi Muslim, dan masyarakat umum.

Sebagai otoritas agama Islam tertinggi di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa dan memberikan pedoman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Islam, antara lain keuangan Islam, sertifikasi halal, dan pendidikan agama. Keputusan dan fatwanya sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan penduduk Muslim Indonesia, karena anggota MUI diakui atas pengetahuan dan keahlian mereka dalam teologi Islam, hukum, dan yurisprudensi.

Selain itu, MUI adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar berbagai ormas dan lembaga Islam di Indonesia. Ini telah memainkan peran penting dalam mempromosikan solidaritas dan persatuan Islam di Indonesia, dan kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran dan praktik Islam di negara ini sangat dihargai. Secara keseluruhan, peran MUI adalah otoritas keagamaan dan pengaruhnya di Indonesia menjadikannya sebagai lembaga penting.

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan otoritas keagamaan Islam tertinggi di Indonesia. MUI didirikan pada tahun 1975 dan merupakan organisasi independen yang bertujuan untuk

memberikan bimbingan dan nasihat tentang masalah keagamaan kepada pemerintah Indonesia, ormas Islam, dan masyarakat umum.

MUI memiliki peran yang signifikan dalam membentuk wacana keislaman di Indonesia, karena MUI mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan Islam dan memberikan pedoman tentang praktik dan ritual Islam. MUI juga menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar berbagai ormas dan lembaga Islam di Indonesia.

MUI terdiri dari dewan ulama (cendekiawan Islam) yang diakui pengetahuan dan keahliannya dalam teologi Islam, hukum, dan yurisprudensi. Otoritas dan pengaruh MUI di Indonesia sangat signifikan, dan keputusan serta fatwanya sangat dihormati dan berpengaruh di kalangan penduduk Muslim di negara tersebut

2. Visi dan Misi MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (iḥḥu al-Islam Wa al-Muslimin) guna perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syariah Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmat li al-alamn) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia.

Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-ummah.”

3. Sejarah MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;

Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.

Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi (TPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam atas berbagai persoalan agama dan kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
- b) Memberikan nasihat, konsultasi, dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan masyarakat.
- c) Menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi Islam dalam dan luar negeri, serta memperkuat solidaritas dan persatuan umat Islam di Indonesia.
- d) Mengembangkan dan memperkuat lembaga-lembaga pendidikan agama dan mempromosikan pendidikan agama yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

- e) Mempromosikan dan mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
- f) Mengembangkan dan memperkuat dakwah Islam di Indonesia, serta mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
- g) Menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kemurnian ajaran Islam di Indonesia.

Dalam menjalankan TPF-nya, MUI bekerja secara mandiri dan tidak terikat dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya. Keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat Muslim Indonesia, dan sering dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat.

5. Orientasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dengan fungsinya sebagaimana telah disebutkan diatas, maka orientasi MUI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a) Diniyah
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhitmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.
- b) Irsyadiyah
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar ma^uruf dan nahi munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
- c) Ijabiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan ijabiyah yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa-prakarsa kebijakan (amal shaleh) dan semangat berlomba dalam kebaikan.

d) Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan berkat dan martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan masyarakat golongan umat Islam. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah) sebagai bagian integral bangsa Indonesia dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah) sebagai anggota masyarakat dunia.

f) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai pemufakatan melalui pengembangan sikap demokratis akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan

keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran dikalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

h) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsaprakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas-ormas.

i) Addualiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan ini, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasioanal di berbagai negara

6. Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai:

a) Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai waratsatu al-anbiyaa (ahli waris tugastugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (annubuwwah) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b) Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

- c) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra'iy wa Khadim al ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

- d) Sebagai Penegak Amar Ma'ruf dan Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujtahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).

- e) Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (tashfiah) dan dinamisasi (tathwir) pemikiran Islam.

- f) Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Ishlah al Ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) yang meliputi:

- 1) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam'u wa al-taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia
- 2) Sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) dengan cara:
 - 1) Membina dan memelihara kehidupan umat (himayah al-ummah), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak.
 - 2) Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyah al-ummah).
 - 3) Berusaha terus-menerus menyatukan umat (tauhid al-ummah).
- g) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah Al-Ummah) MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (Syirkatu Al-Mas'uliyah) terutama dalam hal:
 - 1) Terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama
 - 2) Perbaikan akhlak bangsa
 - 3) Pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah Al-Ummah) secara kelembagaan

7. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi yang berperan dalam masalah-masalah ibadah dan muamalah adalah komisi fatwa, keberadaan komisi ini dinilai sangat

penting, karena tugas-tugas yang diemban oleh komisi fatwa ini tidaklah mudah dan bisa dikatakan sangat sulit, karena dalam menfatwakan suatu persoalan hukum Islam tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT.

Tujuan dan arah dibentuknya komisi fatwa adalah untuk menelaah dan membahas suatu persoalan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk dicari pembenarannya menurut hukum pandangan Islam apakah persoalan itu sesuai atautkah berlainan dengan hukum Islam.

Adapun mekanisme kerja komisi fatwa sebagaimana yang tercantum dalam pendahuluan kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1997 mengenai mekanisme kerja fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-634/MUI/1997. Dijelaskan pada bagian pertama tentang penyelesaian masalah point (A) nomor 1 sampai 5 bahwa, dalam menyelesaikan masalah yang berisi fatwa, baik dari pemerintah maupun dari umat Islam, komisi fatwa menyeleksi terlebih dahulu masalah yang berisi permintaan fatwa, yang dilakukan oleh tim khusus untuk diidentifikasi, apakah masalah tersebut termasuk masalah yang layak untuk dibawa kedalam rapat komisi fatwa, masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI daerah tingkat I, masalahmasalah yang cukup diberi jawaban oleh tim khusus atau masalah tersebut tidak perlu diberi jawaban. Tim khusus disini terdiri ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur pengurus harian dan pengurus komisi fatwa MUI.

Untuk masalah yang layak dibawa kedalam rapat komisi fatwa dilaporkan kepada ketua komisi fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari tim khusus, setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan undangan rapat. Sedangkan untuk masalah yang dikembalikan kepada MUI daerah tingkat I dilaporkan kepada sekretaris MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya.

Persidangan-persidangan yang diadakan menurut keperluan atau apabila MUI telah diminta pendapatnya oleh umum atau permintaan mengenai soal-soal tertentu dalam hukum Islam. Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, mengenai prosedur rapat dijelaskan bahwa dalam mengadakan rapat harus dihadiri oleh anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat, dimana yang dimaksud dengan anggota komisi adalah komisi fatwa berdasarkan penetapan dewan pimpinan. Untuk hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang menghubungkan dengan masalah yang akan dibahas.

Rapat dipimpin oleh ketua dan wakil ketua komisi atas persetujuannya ketua komisi didampingi oleh sekretaris komisi, jika ketua dan wakil ketua komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui. Selama rapat berlangsung sekretaris atau wakil sekretaris komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan risalah rapat dan bahan keputusan fatwa komisi.

Rapat keputusan ditetapkan setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komperhensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, setelah keputusan fatwa diputuskan dalam keputusan komisi lalu dilaporkan kepada dewan pimpinan lalu agar dapat dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan

8. Pengurus MUI Kota Tangerang

Adapun pengurus inti MUI Kota Tangerang, sebagai berikut:

Ketua Umum	: KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA
Wakil Ketua Umum	: Drs. KH. Abdullah Tholib, MA
Ketua	: KH. Arif Hidayat, SQ, MA.Hum
Ketua	: Ds. KH. Roghob al-Fatri, S.Sosm M.Si
Ketua	: Dra. Hj. Jundah Ibrahim, MA
Ketua	: Drs. KH. Zainal Arifin, M.Ag
Ketua	: Musbir Ibrahim, SH, M.Ag

Ketua	: KH. M. Aseli El Husairy, S.Ag
Sekretaris Umum	: Drs. KH. Amin Munawar, MA
Sekretaris	: KH. Misbakul Munir, S.Ag, MM
Sekretaris	: Arif Rokhman, MA
Sekretaris	: KH. A. Zaki Mubarak
Sekretaris	: Drs. H. Saifuddin Has, MM
Sekretaris	: H. Sobrun Jamil, S.Pd.I
Sekretaris	: Romi Abidin
Bendahara Umum	: H. Sadjiran Tarmidizie, SH
Bendahara	: Ida Rosidah
Bendahara	: Drs. H. Sanusi, MM

9. Pengurus LP2KU MUI Kota Tangerang

Pelaksana teknis pendidikan kader ulama adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, dalam hal ini adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kader Ulama (LP2KU) MUI Kota Tangerang. Adapun pengurusnya sebagai berikut:

Ketua Pembina	: KH. Ahmad Baijuri Khatib, MA.
Dewan Pakar	: Drs. KH. Abdullah Tholib, MM. Dr. KH. Masturo Abu Bakar, MA. Drs. KH. Amin Munawar, MA. Dr. KH. Soiman Sholeh, M.Pd. Dra. Hj. Jundah Ibrahim, MA. KH. M. Aslie Elhusyairy, S.Ag.

Pengurus Harian LP2KU

Direktur	: H. Ade Muzaini Aziz, Lc., MA.
Wakil Direktur	: H. Misbakhul Munir, S.Ag., MM.
Sekretaris	: M. Fathi Halimi, S.Pd.I, M.Pd.
Wakil Sekretaris	: H. Romi Abidin
Bendahara Umum	: Ida Rosidah

Biro-Biro	
Administrasi	: Arif Rokhman, MA.
Akademik	: Dr. M. Sholeh Hapudin, M.Si.
Kemahasiswaan	: Drs. H. Akhmad Sujai, MM.
Humas	: Lely Syafawi, SE., MM.
Penelitian & Pengabdian	: Drs. H. Ujat Sujadi, M.Pd.

B. BAZNAS Kota Tangerang

1. Profile

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi

Adapun visi BAZNAS, sebagai berikut:

*Menjadi Lembaga Pengelola Zakat Yang Terbaik Dalam
Menyehatkan Ummat*

Sedangkan Misi BAZNAS, sebagai berikut:

- a) Membangun BAZNAS Kota Tangerang sebagai Lembaga Amil Negara yang kuat dan modern berwenang dalam pengelolaan zakat dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi dan aman NKRI;
- b) Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif, sistemik dan terukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan terencana;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS-DSKL yang transparan dan akuntabel di Wilayah Kota Tangerang;
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS-DSKL yang transparan dan akuntabel di Wilayah Kota Tangerang;
- g) Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan koordinasi sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pengembangan potensi dan capaian target pengelolaan ZIS-DSKL di Wilayah Kota Tangerang, dan;
- i) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan Kota Tangerang berakhlakul karimah dan menjadikan amil sebagai qudwah dan uswatun hasanah bagi gerakan cinta zakat.

3. Pengurus Baznas Kota Tangerang

Adapun pengurus Baznas Kota Tangerang, sebagai berikut:

Ketua : KH. Aseli El-Husairy, S.Ag

Wakil Ketua I : H. Shobrun Jamil, S.Pd.I

Wakil Ketua II : Drs. Danni Budianto Saragih, MCL

Wakil Ketua III: Subur Amin Mubarak, S.Pd.I

C. STISNU Nusantara Tangerang

1. Profile

a. Sejarah STISNU

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia –Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

1. Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
2. KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
3. KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)
4. KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)

5. KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syariah PBNU Jakarta)
6. H. Dasep Sediana, M.Si (Tokoh Muda Tangerang)
7. H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda Tangerang)
8. Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan saudara Dasep Sediana. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita cita maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama “STISNU” (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin Diktis KemenaG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU Nusantara Tangerang pada tanggal

16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidakmungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Berdirinya STISNU adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang khususnya, umumnya di Banten yang disadari belum mengorganisir. Sebab itu keberadaan STISNU membuka ruang dan menjadi titik tolak kebangkitan structural pelaksanaan NU di daerah, pasalnya NU di Banten cenderung pada penguatan cultural. Selain itu ke depan terbentuk kader-kader NU militan dan bersumberdaya serta berdaya saing yang dapat mengisi lacuna atau ruang kosong yang banyak belum terisi di berbagai pemerintahan atau stakeholder lainnya. Atas dasar itu terbuka peluang terciptanya kesejahteraan yang meningkat bagi warga Nahdlatul Ulama khususnya, umumnya warga masyarakat.

b. Visi STISNU Nusantara Tangerang

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi ilmu syariah yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026.”;

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten
2. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pembangunan Banten berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan *Ahlussunah wal Jamaah*.
3. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat Banten melalui optimalisasi pengabdian kepada Masyarakat.

Motto

Spirituality, Quality dan Local Wisdom

c. Tujuan STISNU Nusantara Tangerang

1. Mewujudkan pendidikan integratif yang terkemuka dan mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten.
2. Mewujudkan penelitian inovatif dan kompetitif yang mampu berperan aktif dalam pembangunan Banten.
3. Mewujudkan pengetahuan masyarakat Banten melalui optimalisasi pengabdian kepada masyarakat.

d. Makna dan Fungsi

STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, teknologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan berperadaban, baik pada tataran

horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

Konsep dan paradigma berfikir ASWAJA NU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang. Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”. Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah *Spirituality, Quality, and Local Wisdom*.

e. Pola Ilmiah Pokok STISNU Nusantara

Yang dimaksud dengan Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah bidang studi dan wacana yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang dan diharapkan menjadi ciri utama atau “identitas” dari sekolah tinggi. Pendalaman keilmuan global yang diintegrasikan dengan kearifan lokal masyarakat yang shaleh akan menjadi ciri khas tersendiri untuk STISNU Nusantara karena mempertahankan kearifan lokal atau nilai (value) yang shaleh (baik) dan mengambil nilai (value) yang baru yang lebih baik adalah konstruksi yang tepat dalam mencetak generasi Aswaja selanjutnya. Artinya, alumni STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu bersaing dalam modern karena intelektualitasnya, dan mampu menjaga tradisi sholeh ulama karena ketaqwaanya.

Sebab itu, PIP STISNU Nusantara Tangerang adalah “*mengkonstruksi generasi ASWAJA dalam sebuah lembaga pendidikan yang berwawasan global, berdaya saing, dan berkearifan lokal*”. Wawasan global ini dipilih karena posisi STISNU Nusantara

Tangerang ini terletak kota 1001 industri yang menjadi penopang ibu kota Jakarta untuk merespon ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi, industrialisasi dan modernisasi, baik pemikiran maupun industri. Sehingga menuntut generasi Alumni STISNU mampu bersaing di era modern. Sedangkan menjunjung kearifan lokal dipilih sebagai usaha mempertahankan tradisi dan budaya lokal nusantara yang sedikit demi sedikit tergerus oleh perkembangan zaman. Padahal seharusnya perkembangan zaman itu tidak boleh menggerus dan menghilangkan tradisi budaya nusantara yang soleh (baik). Sebab itu, STISNU Nusantara Tangerang ingin membuktikan bahwa modernisasi pemikiran dan pendidikan tidak menapikan tradisi dan budaya nusantara sebagai khazanah yang harus dipertahankan. Kemudian agama tidak menjadi faktor penghambat kemajuan intelektual, tetapi sebaliknya agama justru mendorong dan memotivasi kemajuan, bahkan lebih dari itu, agama ,memandu modernisasi.

Inti dari PIP tersebut, bahwa STISNU ingin berkontribusi dalam bentuk pemikir Islam abad modern yang moderat (*wasthiyyah*) di tengah kehidupan yang majemuk dan multikultur, sehingga pesan Islam sebagai agama *Rahmatatalil alamin* mampu memberikan manfaat pada golongan manapun. Akan tetapi, pandangan PIP STISNU Nusantara Tangerang akan selalu berkaitan dengan konsep ASWAJA NU dan Ulama Salafis Sholeh. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam adalah respon dari aplikasi Islam sebagai agama wahyu, namun di dalamnya juga terbentang makna amat luas wilayah yang harus dipahami secara rasional menurut kaidah-kaidah keilmuan.

Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah *Spirituality, Quality dan Local Wisdom*. Kata “*Spirituality*” bahwa STISNU ingin menjadi perguruan tinggi yang menanamkan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Sebab, inti dari transformasi knowledge dan pendidikan adalah akhlak, di mana akhlak adalah ejawantah

substantif dari nilai-nilai ihsan (kebaikan). Kemudian, “*Quality*” adalah menjadikan STISNU menjadi pendidikan tinggi yang unggul dan dapat menciptakan bibit unggul yang berakhlak. Komitmen ini diterapkan dalam kegiatan kurikulum dan hidden kurikulum dan tradisi akademik yang berkualitas, berintelektualitas, berwawasan global, dan internasional. Sedangkan “*Local Wisdom*”, STISNU sebagai pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama maka sudah berkewajiban baginya mempertahankan tradisi lama yang relevan dan mengadopsi tradisi baru yang lebih relevan. Di samping itu STISNU tetap konsisten taat dan mengikuti pituah dan ajaran para Ulama salafisholeh yang tertuang dalam konsep aswaja Nahdlatul Ulama.

f. Status, Dasar Dan Akidah STISNU Nusantara

1. STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta yang unggul, mandiri, professional, spritual, quality dan local wisdom;
2. Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
3. STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan
4. STISNU Nusantara Tangerang adalah beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama’ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

g. Lambang Stisnu Nusantara Tangerang

Makna lambang STISNU Nusantara, sebagai berikut:

1. Berbentuk Perisai dengan 5 sudut dan berwarna hijau: Menunjukkan bahwa YBNC adalah prisai agama dan

ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) Nahdlatul Ulama. Kemudian, 5 sudut dalam prisai adalah isyarat mudawamah dalam melaksanaka syariat yang termaktub dalam rukun Islam. Sedangkan warna hijau adalah warna khas Nahdlatul Ulama dan salah satu warna yang disukai Nabi Muhammad SAW.

2. Sembilan Bintang berwarna kuning emas, merupakan ejawantah takzim atas jasa Walisong sebagai bintang, dan panutan umat Islam Nusantara yang sudah menorehkan tinta emas untuk kemaslahatan ummat.
3. Tali terikat mati tanpa simpul; menunjukkan bahwa NU adalah idealisme dan harga mati bagi YBNC. Wujud dari bagian keluarga besar Nahdlatul Ulama.
4. Benteng berwarna ungu merupakan identitas primordial ke-Tangerang-an, dalam rangka membentengi NU di Tangerang.
5. Buku berwarna biru adalah simbol pencerahan umat, karena YBNC lahir dalam rangka membuka wacana dan pencerahan keilmuan yang selalu dinamis
6. Peta Nusantara adalah mimpi besar YBNC mampu menjadi pusat kajian dan pengembangan intelektual nusantara dan memberikan manfaat dan maslahat untuk Nusantara Indonesia ini.



Logo STISNU

h. Identitas STISNU Nusantara Tangerang

1. Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama NU – Santri Tangerang Raya, yang kemudian disingkat menjadi STISNU Nusantara Tangerang;
2. STISNU Nusantara diinisiasi pada tanggal 03 Januari 2012 oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Tangerang;
3. Ijin Operasional STISNU Nusantara diterbitkan tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.I.IV.PP.00.9/1224/2014 Kementerian Agama Republik Indonesia; dan STISNU Nusantara berkedudukan di Tangerang.

i. Paradigma Berfikir STISNU Nusantara Tangerang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka STISNU Nusantara Tangerang memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan pemikiran dan pemahaman keagamaan dan lainnya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke Islaman, yaitu; al-Qur'an,

as-Sunnah, al-Ijma' (kesepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki
3. *Bidang Tasanwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Kemudian dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ * وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ
(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan pandangan yang moderat (*wasthiyah*), maka STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan.

Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan, maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

1. *Fikrah Tawassuth* (pola pikir moderat) dan *I'tidal* (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
2. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.
3. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama umat manusia dan antara umat manusai dengan Allah SWT.
4. *Fikrah Ishlahiyyah*
5. *Fikrah Tathanwuriyyah*
6. *Fikrah Manhajiyah*

2. Pengurus STISNU Nusantara Tangerang

Pelaksanaan perkuliah PKU selanjutnya STIS-Nahdlatul Ulama Tangerang, sebagai berikut:

Ketua	: Dr. H. Muhamad Qustulani, MA.Hum
Waka I	: Ecep Ishak Fariduddin, MA
Waka II	: H. Muflih Adi Laksono, Lc, MA
Waka III	: Dr. KH. Moh. Mahrusillah, MA
Ka. Prodi HKI	: Ahmad Suhendra, MA
Ka. Prodi HES	: Fakhry Fadhil, M.Sy
Ka. LPPM	: Reza Pahlevy, M.Sy
Ka. LPM	: Dul Jalil, M.Ag

Biro-Biro
Operator : Marwata, SH
Akademik : Dian Retno W, SH, S.Pd.I
Keuangan : Noviyanti
Administrasi : Slamet Zaenal Abidin
Humas : Rian Hapiandi
Perpustakaan : Aldi Akbar Sanjaya
Umum : Jamaluddin

-00-

BAB VII

PENUTUP

Demikian buku pedoman ini dibuat untuk dijadikan panduan program beasiswa Kader Ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang yang tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang. Sebab itu diharapkan mahasiswa program PKU dapat memahami dan mengerti tentang orientasi pendidikan kader Ulama di MUI Kota Tangerang.

Kemudian, diharapkan kepada mahasiswa lulus dengan tepat waktu, tidak berhenti di tengah jalan. Mengingat pembiayaan ini menggunakan dana umat, dan sudah sepantas serta harusnya dipertanggungjawabkan penggunaan dan amanahnya. Selain itu diharapkan pula keaktifan kontribusi membangun negeri dan daerah melalui turut serta pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Baznas dan STISNU Tangerang.

Terakhir, kami atas nama penanggungjawab pelaksana perkuliahan kader ulama mengucapkan terimakasih banyak terutama kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tangerang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang yang sudah bersinergis dan berkolaborasi suksesi pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama berbasis sarjana “degree”. Di mana ke depannya, MUI dan Baznas akan memiliki pejuang-pejuang dakwah dan kader penggerak organisasi yang bergelar sarjana “degree” dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Kader kader ini adalah laboratorium yang menjadi contoh untuk kemajuan, kebangkitan, dan keunggulan organisasi Islam yang

berkemajuan, berkearifan lokal, dan bermanhaj wasathiyah Islam (moderat)

Tentu program ini masih amat banyak kekurangan dan masih membutuhkan masukan, kritik, dan pengembangan lain. Terutama yang berkaitan dengan konsep pengabdian masyarakat yang berbasis ke-MUI-an, dan ke-Baznas-an yang belum tersusun dan masih dalam wacana. Juga rencana pengayaan pembinaan kader serta sertifikasi keahlian dari MUI dan Baznas yang membutuhkan banyak FGD (Focus Group Discussion).

Insy Allah niat baik dari pelaksanaan program ini menjadi amal baik dengan limpahan pahala kebaikan semua. Amin,...

Terimakasih...,

Tim Penyusun,
LP2KU MUI Kota Tangerang
Baznas Kota Tangerang
STISNU Nusantara Tangerang.

LAMPIRAN HAFALAN WAJIB MAHASISWA STISNU NUSANTARA

ISTILAH - ISTILAH HUKUM

Sebagai mahasiswa hukum, maka setiap mahasiswa setidaknya mampu menghafal dan menjelaskan tentang istilah-istilah hukum.

No.	Istilah-istilah Hukum	Artinya
1	<i>Adagium ignorantia jurist non excusat</i>	Ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan
2	<i>Asas presumption of innocent</i> (asas praduga tak bersalah)	Seseorang berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap (<i>inkeracht</i>)
3	Asas legalitas	Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP

4	Asas perlakuan yang sama di depan hukum (<i>equality before the law</i>)	Setiap orang yang bersalah diadili menurut undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu
5	Asas oportunitas	Wewenang jaksa untuk tidak melakukan penuntutan suatu tindak pidana demi kepentingan umum
6	Asas peradilan terbuka untuk umum	Sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan dan terdakwaanya anak-anak
7	Akta	Surat tanda bukti berisi suatu keterangan maupun pengakuan baik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditanda tangani oleh para pihak. Akta ini terbagi menjadi dua, yaitu akta dibwh tangan dan akta otentik
8	<i>Boedel</i>	Warisan yang hanya berupa kekayaan saja (harta peninggalan)
9	<i>Boedel</i> pailit	Kekayaan yang telah pailit
10	Badan usaha	Perusahaan berbentuk badan hukum yan menjalankan suatu usaha berdasarkan peraturan yang berlaku

11	Badan hukum	Organisasi yang didirikan berdasarkan akta otentik dan diberlakukan secara hukum sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban
12	<i>Culpa</i>	Kelalaian
13	Duplik	Jawaban atas replik
14	Delik	Suatu perbuatan melanggar hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja
15	<i>Dolus</i>	Kesengajaan
16	<i>Dictum</i>	Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan
17	<i>Derdenverzet</i>	Perlawanan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang berdangkuatan dengan cara biasa
18	Eksepsi	Surat jawaban yang merupakan tangkisan di luar pokok perkara

19	Eksekusi	Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
20	Eksaminasi	Suatu pengujian dari sebuah putusan hakim dengan mempertimbangkan apakah hukum yang digunakan telah sesuai dengan prinsip hukum, apakah prosedur hukum acaranya telah benar serta apakah putusan yan dibuat sudah berdasarkan keadilan dalam masyarakat
21	Ganti rugi	Hak seseorang yang mendapat pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan karena suatu kekeliruan
22	Gratifikasi	Pemberian hadiah kepada pegawai negeri baik yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri
23	Grasi	Pengampunan berupa pengurangan maupun penghapusan hukuman kepada terpidana oleh presiden
24	Hakim <i>ad hoc</i>	Hakim yang diangkat di luar hakim karier yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

25	Jaksa	Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum
26	<i>Judex facti</i>	Hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti-bukti
27	<i>Juncto</i>	Dihubungkan atau dikaitkan dengan dapat berupa pasal, undang-undang atau ketentuan lainnya
28	Kasasi	Suatu upaya hukum yang dapat dimintakan oleh satu atau kedua pihak terhadap suatu putusan di Pengadilan Tinggi
29	Kreditur	Si berpiutang atau dapat jug diartikan sebagai orang yang memiliki piutang karena suatu perjanjian
30	<i>Locus delicti</i>	Tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana
31	Masa percobaan	Suatu pemidanaan / hukuman yang mana si terpidana tidak perlu menjalani hukuman tersebut kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain
32	<i>Nebis in idem</i>	Seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang

		sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
33	Notaris	Pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan suatu akta
34	<i>Onrechtmatiggedaad</i> (perbuatan melawan hukum)	Suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga merugikan orang lain
35	Pembuktian	Penyajian alat-alat bukti yang sah dihadapan hakim
36	Pailit	Suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya
37	Panitera	Pejabat pengadilan yang bertugas membantu hakim dalam membuat BAP di persidangan
38	Terdakwa	Seorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana
39	Wanprestasi	Ingkar janji atau dimana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati
40	Yurisdiksi	Wilayah tempat berlakunya sebuah undang-undang

HAFALAN AYAT- AYAT TENTANG ZAKAT

Setidaknya mahasiswa menghafal dan mampu menjelaskan konstruksi makna dari ayat dan hadits tentang zakat. Di antaranya sebagai berikut:

Dalil tentang Zakat dalam Al-Qur'an

1. Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43).

2. Al-Bayyinah Ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS Al-Bayyinah: 5).

3. At-Taubah Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103).

4. Al-A'la Ayat 14 dan 15

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: "(14) Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan membayar zakat fitrah), (15) dan dia ingat nama Tuhannya (dengan mengumandangkan takbir), lalu dia melaksanakan sholat (Idul Fitri)." (QS Al-A'la: 14-15).

5. An-Nur Ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS An-Nur: 56).

6. Al-Anbiya Ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah," (QS Al-Anbiya: 73).

7. Maryam Ayat 55

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya: "Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya." (QS Maryam: 55).

8. At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).

HADITS- HADITS TENTANG ZAKAT

Dilansir dari Kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 karya Imam an-Nawawi, beberapa dalil tentang zakat yang termaktub dalam hadits antara lain sebagai berikut

1. Hadits dari Ibnu Umar r.a.

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

2. Hadits dari Ibnu Abbas r.a.

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

3. Hadits dari Abu Ayyub r.a.

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).

4. Hadits dari Jarir bin Abdullah r.a.

Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia berkata:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

40 KAIDAH FIQHIYYAH

Setiap mahasiswa STISNU diwajibkan menghafal kaidah 40 dari ushul fiqh.

No.	Kaidah Fiqhiyyah	Terjemahan
1	الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا	Setiap perbuatan berkaitan pada orientasinya (tujuannya)
2	مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَأَلْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ	Sesuatu ketentuan yang disyaratkan, apabila terjadi kesalahan (tidak dipenuhi) hukumnya batal
3	مَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ صَرَ	Sesuatu ketentuan yang disyaratkan secara global (umum) dan ketentuan yang tidak disyaratkan terperinci, apabila seseorang menentukan terperinci dan salah maka hal tersebut menjadi dharra (medarat)
4	مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً، إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَصُرَّ	Sesuat yang tidak disyaratkan secara global (umum) dan juga tidak terperinci, maka apabila ditentukan dan salah maka menjadi dharra/ medarat.
5	مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَةِ الْلَافِظِ	Tujuan dari pelafalan berkaitan dari niat pelafalnya (orangnya)
6	الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ	Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan

7	أَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ	Asalnya itu tetapnya sesuatu atas sesuatu
8	الاصل براءة الذمة	Asalnya itu lepasnya tanggungan
9	الاصل العدم	Asalnya itu tidak ada
10	الاصل في كل واحد تقديره باقرب زمنه	Asalnya sesuatu perkiraan hukumnya adalah menghitung pada yang lebih dekat
11	المشقة تجلب التيسر	Kesulitan itu akan menghasilkan atau menarik kemudahan
12	الاشياء اذا اتسع ضاقت	Sesuatu itu jika dalam kondisi longgar maka ia akan menjadi sempit
13	الضرر يزال	Kemadharatan itu dihilangkan
14	الضرر لا يزال بالضرر	Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain
15	الضرورات تبيح المحظورات	Kondisi darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang haram
16	ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها	Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu hanya sekedar perkiraan kedaruratan

17	الحجة قد تنزل منزلة الضرورة	Hujjah terkadang muncul dalam kondisi darurat
18	إذا تعارضت المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما	Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya
19	درء المفساد مقدم على جلب المصالح	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan atas dasar mengambil kemaslahatan
20	الاصل في الابضاع التحريم	Asalnya berjima" itu hukumnya haram)
21	العادة محكمة	Adat itu bisa menjadi hukum
22	ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في في اللغة يرجع فيه الى العرف	Sesuatu yang muncul dari hukum syariat secara mutlak dan tidak memiliki dasar hukumnya, serta tidak ada dasar kajian bahasa maka dikembalikan kepada hukum adat yang berlaku.
23	الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد	Ijtihad itu tidak akan rusak dengan ijtihad yang lain
24	الإيثار بالعبادة ممنوع	Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang
25	الإيثار بغير العبادة مطلوب	Mendahulukan diri sendiri dalam hal yang bukan ibadah itu yang dicari

26	تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة	Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan kemaslahatan
27	الحدود تسقط بالشبهات	Hukum gugur karena sesuatu yang syubhat
28	ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب	Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib maka hukumnya wajib pula
29	الخروج من الخلاف مستحب	Keluar dari khilafiyah hukumnya sunna
30	الرخصة لاتناط بالمعاصي	Dispensasi (keringanan) itu tidak berlaku untuk hal kemaksiatan
31	الرخصة لاتناط بالشك	Dispensasi (keringanan) itu tidak berlaku karena keraguan
32	ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا	Yang banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya
33	ما لا يدرك كله لا يترك كله	yang tidak bisa dilakukan seluruhnya janganlah ditinggal seluruhnya)
34	الميسور لا يسقط بالمعسور	Kemudahan itu tidak akan hilang oleh sebab kesukaran
35	ما حرم فعله حرم طلبه	Yang haram pekerjaannya, maka haram mencarinya
36	ما حرم اخذه حرم اعطاؤه	Yang haram mengambilnya maka haram untuk memberikannya
37	الخير المتعدي افضل من القاصر	Kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat
38	الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه	Ridho/ ikhlas terhadap sesuatu maka sama saja ridho pada hal yang muncul (lahir) karenanya

39	الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم	Hukum itu berputar bersama alasan-alasanya, baik ada atau pun tidak ada
40	الاصل في الآشياء الاءباحة	Asalnya sesuatu perkara adalah boleh